



PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, tanggal lahir 02 Mei 1980 /umur 43, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Smg tanggal 23 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2012, Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama **Calon Suami** dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, dengan Akta Nikah Nomor: 128/56/III/2012 tanggal 26 Februari 2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 anak yang bernama:
 - 1) Anak I (lahir di Depok, 10 Mei 2013);
 - 2) Anak II (lahir di Depok, 11 Maret 2017);
3. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2022, suami dari Pemohon meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di TPU Kecamatan Sukmajaya Kota Depok

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-16062022-0025 tertanggal 17 Juni 2022;

4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) atas kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih di bawah umur (**belum cakap melakukan perbuatan hukum**), maka untuk keperluan anak di depan hukum, Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas kedua anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk keperluan pembagian harta warisan dari orang tua suami Pemohon (mertua);
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali (kuasa di depan pengadilan) dari kedua anak Pemohon bernama:
 - 2.1. Anak I (lahir di Depok, 10 Mei 2013/usia 10 tahun 1 bulan);
 - 2.2. Anak II (lahir di Depok, 11 Maret 2017/usia 6 tahun 3 bulan);

Yang akan digunakan untuk pembagian harta warisan dari orang tua suami Pemohon (mertua);

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau,

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3374024205800002 yang telah dinazzegelele dan dicocokkan dengan surat aslinya, (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3276051606220011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/56/II/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tertanggal 26 Februari 2012, yang telah dinasegelele dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.3)
4. Surat Keterangan Domisili Nomor 470/14/VI/2021 tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-16062022-0025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 17 Juni 2022, yang telah dinazzegelele dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Anak I, Nomor 3247/Disp/2013 tertanggal 8 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6).
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Anak II, Nomor 3276-LT-16082017-0132 tanggal 16 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7).

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 20 Juni 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Calon Suami ;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yaitu bernama Anak I.umur 10 tahun dan Anak II, umur 6 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2022 di Kota Depok karena sakit;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia sampai saat ini kedua anak Pemohon yang bernama Anak I dan Anak II tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon sampai;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon, kedua anak Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik, sehat jasmani dan rohani dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, tidak berlaku boros serta dapat dipercaya untuk menjaga harta anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk keperluan pembagian harta warisan dari orang tua suami Pemohon

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Akademi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedurangan Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah meikah dengan Calon Suami pada tahun 2012;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yaitu bernama Anak I umur 10 tahun dan Anak II, umur 6 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2022 di Kota Depok karena sakit;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia sampai saat ini kedua anak Pemohon yang bernama Anak I dan Anak II tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon sampai;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon, kedua anak Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik, sehat jasmani dan rohani dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, tidak berlaku boros serta dapat dipercaya untuk menjaga harta anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk keperluan pembagian harta warisan dari orang tua suami Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Semarang menetapkan Pemohon sebagai Wali dari kedua anak yang bernama Anak I dan Anak II karena masih dibawah umur dan belum bisa bertindak hukum sendiri sedangkan ayah dari kedua anak tersebut telah meninggal dunia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon adalah DIAH MELANI, dan berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), maka telah membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Panda Selatan II Nomor 4 RT.05 RW.10 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon, Anak I dan Anak II adalah satu keluarga dimana Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah Nomor Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Calon Suami adalah suami isteri yang menikah pada 26 Februari 2013 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Calon Suami telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2022 di Kota Depok;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak I yang lahir pada tanggal 10 Mei 2013 adalah anak dari suami-istri DIAH MELANI dan Calon Suami;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak II yang lahir pada tanggal 11 Maret 2017 adalah anak dari dari suami-istri DIAH MELANI dan Calon Suami;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) berupa akta dibawah tangan maka telah memberikan bukti awal bahwa Pemohon dan kedua anaknya adalah ahli waris dari Rezki Reinaldhi Amanda;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Calon Suami adalah suami istri dan dari pernikahannya tersebut mempunyai dua anak yang masih di bawah umur yang bernama Anak I dan Anak II serta pada tanggal 25 Mei 2022 suami Pemohon yang bernama Calon Suami telah meninggal dunia karena sakit dan sejak kematian suami Pemohon tersebut, kedua anak Pemohon yang bernama Anak I dan Anak II diasuh, dirawat dan dididik oleh Pemohon

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2012 telah menikah secara sah Pemohon dengan Calon Suami;
2. Bahwa dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak, yaitu bernama Anak I tanggal lahir 10 Mei 2013 dan Anak II tanggal lahir 11 Maret 2017;
3. Bahwa pada 25 Mei 2022 suami Pemohon yang bernama Calon Suami, telah meninggal dunia di Kota Depok;
4. Bahwa setelah kematian suami Pemohon kedua anak yang bernama Anak I dan Anak II tersebut diasuh dan dirawat Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon kedua anak tersebut tetap terurus dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah ada tindak kekerasan atas kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon berperilaku baik, tidak boros serta dapat dipercaya untuk mengelola harta-harta anaknya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk keperluan pembagian harta warisan dari orang tua suami Pemohon;

Pertimbangan Petitum Perwalian

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kedua anak yang bernama Anak I dan Anak II belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum sehingga perlu ditetapkan wali pengampunya;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut yang bernama Anak I dan Anak II sejak suami Pemohon meninggal dunia hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Anak I tanggal lahir 10 Mei 2013 dan Anak II tanggal lahir 11

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, maka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Kompilasi hukum Islam, maka Pemohon sebagai ibu dari anak tersebut dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Anak I dan Anak II, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan kedua anak tersebut beralih kepada Pemohon sebagai walinya sampai anak dewasa/mandiri, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan *Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa hubungan antara anak yang dimohonkan perwalian dengan Pemohon adalah sangat dekat yaitu sebagai anak dan ibu kandung. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah pula memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah mengasuh, merawat dan mendidik dengan baik, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa Pemohon berkelakuan baik tidak pemboros dan amanah (bisa dipercaya), dengan demikian permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali atas anaknya tersebut cukup beralasan dan dapat dibenarkan;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memberikan abstrak hukum bahwa orang-tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang pada dasarnya menurut hukum berhak menjadi wali dan berhak mewakili anak tersebut, namun oleh karena adanya kepentingan hukum, dan untuk keperluan itu anaknya tersebut dinilai belum cakap untuk bertindak hukum, sehingga untuk kepentingan dan/atau keperluan hukum perlu ditunjuk dan ditetapkan wali yang dapat mewakili dan/atau mengurus kepentingan hukum atas diri anaknya tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, orang tua dan/atau wali tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan, menggadaikan, ataupun menjual barang-barang yang menjadi hak milik anak yang berada dalam perwaliannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Demikian pula orang tua dan/atau wali tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang-barang milik anak, kecuali apabila ia fakir, serta menurut kepatutan atau bil ma'ruf;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah ditetapkan sebagai wali, apalagi wali itu orang tua kandungnya sendiri, maka dengan sendirinya ia punya kapasitas untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama anak yang berada dibawah perwaliannya, dengan konsekwensi wali harus bertanggung jawab bila nantinya anak yang berada dalam perwaliannya itu dewasa menggugat ganti rugi karena kelalaian dan/atau kesalahannya, karena pada dasarnya orang tua atau wali tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan, menggadaikan maupun menjual harta yang menjadi hak milik anak yang berada dalam perwaliannya;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Pemohon berperilaku menyimpang seperti pemabuk, penjudi, pemboros, atau perilaku lain yang bisa merugikan kepentingan anak-anak yang masih di bawah umur yang berada di bawah perwalian, pula Pemohon dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan kewajiban sebagai wali, sebagaimana ditentukan dalam pasal 48,

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil Syar'i sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْحَبِيبَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Kompilasi hukum Islam Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, dalam hal ini termasuk untuk keperluan pembagian harta warisan dari orang tua suami Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Anak I, lahir tanggal 10 Mei 2013, dan Anak II, lahir tanggal 11 Maret 2017, untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut mengenai segala perbuatan hukum atas diri dan harta anaknya baik di dalam maupun di luar pengadilan, hingga anak tersebut dewasa;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mutakin dan Drs. Sugiyanto, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arifah S Maspeke, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mutakin

Drs. Sugiyanto, M.H.

Panitera Pengganti

Arifah S Maspeke, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00s
2. Panggilan	: Rp	120.000,00
3. PNBP	: Rp	50.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 255.000,00
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Smg